

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif adalah jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka dan data sekunder.<sup>85</sup> Dalam penelitian jenis ini, sering dikatakan bahwa hukum adalah kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas atau apa yang tertulis dalam regulasi (*law in book*).<sup>86</sup> Dapat disimpulkan bahwa metode dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka untuk mengkaji buku-buku<sup>87</sup> yang berkaitan dengan perkara ekonomi syariah adalah penelitian hukum normatif.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Metode peneliti dengan mencari informasi dari berbagai sumber untuk menemukan jawaban dari isu yang dipilih adalah pendekatan dalam sebuah

---

<sup>85</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 13-14.

<sup>86</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

<sup>87</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

penelitian<sup>88</sup>. Mempelajari norma dan kaidah hukum yang diterapkan dalam praktek hukum merupakan pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>89</sup> Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>90</sup> Terkhusus telah dikeluarkannya putusan pada kasus ini, maka peneliti harus memperoleh gambaran tentang kaidah hukum dan norma hukum terhadap praktek hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menganalisa putusan No.10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman.

## **B. Bahan Hukum**

Dalam buku penelitian hukum, Peter Mahmud Marzuki menulis bahwa penelitian hukum tidak memerlukan data. Dalam pemecahan isu hukum diperlukan sumber penelitian. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah jenis sumber penelitian. Bahan hukum yang autoratif dan mengikat berupa norma/kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum non-

---

<sup>88</sup>Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 23.

<sup>89</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 94.

<sup>90</sup>*Ibid*, h. 19.

kodifikasi (hukum adat, traktat, yurisprudensi dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku hingga kini) merupakan bahan hukum primer. Bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian rancangan undang-undang, pendapat pakar hukum dan buku hukum yang relevan dengan isu yang diteliti disebut bahan hukum sekunder<sup>91</sup>. Sedangkan bahan yang menjelaskan kedua bahan hukum tersebut berupa kamus hukum dan ensiklopedia merupakan bahan hukum tersier.

Pada penelitian ini, penulis menganalisa putusan mengenai perkara ekonomi syariah yang menggunakan mekanisme *small claim court* (gugatan sederhana). Penulis akan melakukan pencarian data/informasi awal, landasan teori, batasan dan bahan hukum yang berhubungan dengan mekanisme gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah.

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain-lain. Sehingga bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:
  - a. Putusan Pengadilan Agama Sleman No.10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn
  - b. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
  - c. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>91</sup>*Ibid*, h. 155.

- d. Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
  - e. Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
  - f. Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
  - g. HIR
  - h. RBg
  - i. Rv
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan sekunder, antara lain:
- a. Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori dan Praktik
  - b. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama
  - c. Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
  - d. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama
  - e. Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama.

- f. Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif
- g. Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan
- h. Yahya M. Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata
- i. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

### **C. Metode Pengumpulan dan Analisa Data**

Jika permasalahan yang akan diteliti telah ditemukan maka semua informasi yang ada akan dikumpulkan, dipilih yang esensial dan relevan, selanjutnya adalah penentuan isu hukum. Perumusan isu hukum harus tajam dengan cara mencari informasi yang bersifat umum, oleh karena itu bahan hukum sekunder dan tersier harus ditelaah dengan teliti.<sup>92</sup> Bahan hukum tersebut dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 97- 98.

<sup>93</sup>*Ibid*, h. 101.